

# Pendampingan Kinerja Bumdes Sebagai Upaya Pengembangan Agrowisata di Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Sucahyo Tri Budiono<sup>1</sup>, Putu Ari Saruhum Hasibuan<sup>2</sup>, Yenik Pujowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Article history:</b>            Received July 08, 2022            Revised July 11, 2022            Accepted Augt 3, 2022</p>	<p>Optimalnya suatu konsep pengembangan desa perlu hal-hal dasar yang perlu dilakukan yakni pemahaman atas kebutuhan mendasar dan kemampuan umum masyarakat desa. Pemerintah telah membuat kebijakan yang mempermudah pelaksanaan BUMDES dan termaktub dengan jelas dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah khususnya pada Pasal 213 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali Potensi Desa. Metode yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi atas peran masyarakat secara penuh dalam membentuk dan menjalankan BUMDES dapat dilakukan dengan berbagai rencana strategi yakni nilai strategis organisasi, visi, misi, analisis lingkungan, faktor keberhasilan, tujuan atau sasaran dan tindakan Metode kegiatan ini berupa pendampingan mengenali potensi lingkungan Desa merumuskan strategi dengan pendekatan kemasyarakatan dengan harapan memajukan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat di desa Watesari kecamatan Balongbendo Sidoarjo</p>
<p><b>Kata kunci:</b>            Kinerja BUMDES;            Partisipasi Masyarakat;            Desa Agrowisata</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p>
<p><b>Keywords:</b>  <i>BUMDES performance;            Community Participation;            Agrotourism Village</i></p>	<p><i>Optimally, a village development concept requires basic things that need to be done, namely an understanding of the basic needs and general capabilities of the village community. The government has made policies that facilitate the implementation of BUMDES and are clearly stated in positive law, namely Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, especially in Article 213 Paragraph (1) which states that Village Governments are recommended to have Village Owned Enterprises (BUMDES) which useful for regulating the village economy and meeting needs and exploring Village Potential. The method used to increase participation in the full role of the community in forming and running BUMDES can be done with various strategic plans, namely the strategic value of the organization, vision, mission, environmental analysis, success factors, goals or objectives and actions. This method of activity is in the form of assistance in recognizing environmental potential The village formulates a strategy with a community approach in the hope of advancing the village economy and prospering the community in Watesari village, Balongbendo district, Sidoarjo.</i></p>

***Corresponding Author:***

Putu Ari Saruhum Hasibuan  
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Email: [putuari@uwks.ac.id](mailto:putuari@uwks.ac.id)

---

## **Pendahuluan**

Dalam tahap pembangunan desa partisipasi aktif masyarakat desa secara langsung dapat mendorong pencapaian pembangunan yang maksimal dengan minimnya resiko serta pengeluaran yang ditimbulkan pada proses pembangunan dan pengembangan desa yang ingin di capai. Perencanaan dalam pembangunan desa tidak hanya bicara mengenai perekonomian yang baik namun juga bagaimana proses pembiayaan berlangsung.

Adapun berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalam perencanaan program pembangunan dalam pencanangannya. Hal tersebut dapat dilihat terhadap kondisi masyarakat desa setempat, yakni dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikannya. Di beberapa titik daerah suatu bentuk partisipasi masyarakat terkait pengembangan suatu proses pembangunan telah terjadi, dimana tempat serta teknis partisipasinya telah terbentuk dengan positif, sehingga peranan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya di sebut dengan BUMDES) dapat menjadi instrumen penguatan otonomi desa serta instrumen kesejahteraan masyarakat yang dapat mendorong Pemerintah Desa dalam partisipasi mengembangkan potensi desanya namun tetap dalam ranah kewenangan dan kemampuan desa tersebut. Keterlibatan Instrumen kesejahteraan masyarakat dalam hal ini dapat melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDES, dengan harapan dapat mengurangi Pengangguran di desa dan mengoptimalkan perekonomian. Teknis dalam pengelolaan adanya sinergisitas antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat, dengan tujuan mempermudah interaksi yang sistematis, terbuka, dan transparansi. Masyarakat perlu mengetahui perbedaan BUMDES dengan Lembaga Ekonomi lainnya yakni pada sistem permodalannya yang di atur dalam kebijakan desa, dengan komposisi yakni Pemerintah Desa dengan kisaran 51% dan 49% masyarakat desa, pengaturan-pengaturan tersebut perlu di tuangkan secara tertulis dalam Peraturan Desa yang tetap mengedepankan Norma-Norma, Budaya, Sosial, Pendidikan dan Kemampuan Masyarakat Desa.

Optimalnya suatu konsep Pengembangan desa perlu hal-hal dasar yang perlu dilakukan yakni pemahaman atas kebutuhan mendasar dan kemampuan umum masyarakat desa, dikarenakan apabila teknis sudah siap namun sumber daya belum terakomodir dengan statis, maka program tersebut tidak dapat berjalan sesuai yang dicanangkan. Pemerintah telah membuat kebijakan yang mempermudah pelaksanaan BUMDES dan termaktub dengan jelas dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah khususnya pada Pasal 213 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali Potensi Desa.

Dalam kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, BUMDES merupakan Lembaga yang dibuat oleh Pemenintah Desa dengan tujuan Pengelolaan sebagian, Pengawasan serta menampung semua komponen usaha milik desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset/lahan desa (seperti Fasilitas Umum), mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya, salah contoh pengembangan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) pada masyarakat, sehingga memfasilitasi sebagian masyarakat yang sudah memiliki jenis kegiatan usaha tertentu dan juga memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki kegiatan usaha. Diketahui bekal permulaan BUMDES berasal dari penyertaan modal desa yang di alokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai pendapatan Desa di dalam APB Desa.

Sebagai salah satu yang telah memiliki konsep dalam pengelolaan BUMDES yakni terdapat di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, dimana Pemerintah Desa telah menjadikan wilayahnya sebagai Desa Agrowisata yang diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat di desa Watesari kecamatan Balongbendo Sidoarjo. Harapan Pemerintah Desa beserta Masyarakat Desa Watesari yakni mampu mengoptimalkan hasil perkebunan, sumber daya manusia (SDM), dan kualitas serta kuantitas hasil panen yang maksimal sehingga mampu menjual dengan harga yang kompetitif.

Oleh karena itu, dari situasi serta pentingnya peranan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pembentukan, pemahaman dasar, fungsi dari adanya BUMDES masih jarang pelaksanaannya secara konkrit, maka perlunya pendampingan mengenai Kinerja BUMDES sebagai Upaya Pengembangan Agrowisata di Desa Watesari kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

Edukasi Pelaksanaan Teknis BUMDES dalam memaksimalkan sinergisitas Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa di Desa Watesari dengan memberikan pemahaman dasar serta memetakan mengenai Kebutuhan Dasar dan Kemampuan Umum Masyarakat di Desa Watersari dalam Pengelolaan BUMDES dalam upaya mensejahterakan Masyarakat di Desa Watesari. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan pendalaman organisasi terhadap pelaksanaan BUMDES serta memberikan sosialisasi aturan mengenai Instrumen Otonomi Desa dalam BUMDES.

## **Metode**

Metode yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi atas peran masyarakat secara penuh dalam membentuk dan menjalankan BUMDES dapat dilakukan dengan berbagai rencana strategi yakni nilai strategis organisasi, visi, misi, analisis lingkungan, faktor keberhasilan, tujuan atau sasaran dan tindakan. Nilai strategis organisasi dimaksud untuk memberikan suatu dorongan moril kepada masyarakat agar memiliki dasar filosofis bersama, nilai ini menjadi jiwa dalam menjalankan roda organisasi berupa komitmen, keteguhan



kejujuran, dan kepercayaan. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang menggambarkan ingin seperti apa dan menjadi organisasi dimaksud dalam masa depan dan misi merupakan perumusan untuk menggerakkan dari visi tersebut.

Analisis lingkungan strategis bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi atau potensi lingkungan sekitar dan difokuskan pada hal-hal yang dapat mempengaruhi perjalanan dan gerak maju suatu organisasi, dan suatu analisis hendaknya memperhatikan visi dan misi sebagai pedoman datau panduannya. Faktor Keberhasilan dirumuskan untuk memberikan gambaran kongkrit kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam organisasi, faktor tersebut bisa berupa sumberdaya, sarana, finansial, sistem, dukungan dan dituangkan dalam strategi secara umum,

Di dalam hal ini, Progam Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan serangkaian pendampingan terhadap pengurus dan masyarakat atas kinerja BUMDES di desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Metode kegiatan ini berupa pemberdayaan di Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Setelah diberikan materi pemberdayaan selanjutnya mereka dibimbing untuk mengenali potensi yang mereka miliki kemudian diterapkan dalam melaksanakan BUMDES dalam berbagai program. Dengan metode ini diharapkan dapat membantu Desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan bisa memecahkan berbagai masalah dalam implementasinya. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang akan dilakukan:

1. Tahap Persiapan
  - a. Survei
  - b. Penentuan lokasi dan sasaran
  - c. Penyusunan bahan materi pelatihan
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Sesi kerangka mengenali potensi lingkungan Desa
  - b. Sesi merumuskan strategi BUMDES dengan pendekatan kemasyarakatan
  - c. Sesi melaksanakan teknis pemberdayaan
3. Metode Pelatihan

Untuk identifikasi dan perumusan di atas, dan agar pengabdian ini juga dapat berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: pendampingan dilakukan dengan pendekatan Demand Responsive Approach (DRA). Pendekatan ini dimaksudkan agar materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun metode yang digunakan adalah:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran BUMDES dalam pembangunan, mengenali potensi yang dimiliki serta menyusun strategi pengelolaan BUMDES bagi perangkat dan masyarakat. Pola ini juga dipakai untuk mengutarakan gagasan dan ide yang strategis untuk diketahui dan dipahami oleh peserta pelatihan. Penggunaan pola ini dengan pertimbangan bahwa pola ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah.

b. Tanya Jawab

Metode ini penting bagi para peserta untuk saling memberi masukan tentang potensi wilayah dan strategi, sehingga bisa mengenali potensi yang dapat dikembangkan dan dirumuskan dalam strategi pemberdayaan masyarakat khususnya berkenaan tentang BUMDES. Dengan metode ini pula, peserta diharapkan dapat menggali sebanyak-banyaknya tentang kerangka strategi dan tindakan yang dapat diterapkan dan dikembangkan di daerah tersebut.

c. Simulasi

Metode ini penting untuk dijadikan referensi bagi peserta agar mendapatkan gambaran dari berbagai strategi pelaksanaan BUMDES sehingga peserta bisa disesuaikan dengan kemampuan desa dan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma telah berjalan dengan lancar dan baik. Acara ini dilaksanakan secara tatap muka dan proses diskusi dengan tema Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang bertempat di Balai Desa, Di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya yakni pada tanggal 29 Desember 2021, dimulai pada pukul 08.30-12.00. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) dosen sebagai pemateri dan diikuti oleh 40 peserta diantaranya Aparatur desa (Perangkat Desa, Ketua RW dan Ketua RT). Setiap dosen mempresentasikan materi yang telah dibuat dengan judul yang berbeda-beda disesuaikan dengan tema pengabdian masyarakat dan setiap peserta diberikan materi berupa *hand out*. Hal ini dilakukan agar para peserta dapat mempelajari dan membaca kembali ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Materi diberikan pada saat peserta mengisi daftar hadir, sehingga peserta diharapkan membaca materi tersebut selagi menunggu acara dimulai. Jadi peserta sudah memiliki persepsi awal mengenai materi



yang akan disampaikan. Dengan adanya hand out materi, peserta tidak hanya mengandalkan materi yang ditayangkan pada *slide*.



Gambar 1. Penyampaian materi pengabdian kepada masyarakat

Adapun materi yang disampaikan kepada target sasaran sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi Regulasi Pendirian BUMDES

Potensi wilayah menjadi salah satu aset sangat besar yang dimiliki desa, namun demikian secara umum belum dipergunakan secara maksimal sehingga kurang dapat mendorong cita-cita kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah secara baik dan mendorong keperluan kelembagaan desa serta peningkatan pemasukan asli desa yang selalu hanya menyandarkan dari bengkok atau tanah kas desa. Pembentukan BUMDES menjadi suatu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah khususnya pada Pasal 213 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali Potensi Desa. Dan untuk pengembangannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa menjadikan peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. Desa Watesari sendiri pada tahun 2019 telah mendirikan BUMDES dengan perwujudan Desa Wisata Belimbing dimana dalam pengelolaan dilibatkan keteraktifan warganya untuk menanam buah belimbing sebagai bahan utama yang akan diolah dalam berbagai produk semisal menjadi Sirup

#### 2. Tata Kelola Pengelolaan BUMDES

Pembangunan pedesaan pada hakikatnya adalah merupakan upaya dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi golongan masyarakat berpenghasilan rendah

melalui pemerataan pendapatan dan dalam rangka perbaikan kelembagaan. Fungsi-fungsi dari pokok lembaga adalah :

- a. Pembentuk model interaksi operasional sesama pelaksana ekonomi pedesaan, baik antara himpunan-himpunan anggota komunitas maupun kelompok lainnya.
- b. Menghimpun kapasitas untuk menggerakkan sumber daya secara optimal untuk mendorong pertumbuhan dan perbaikan ekonomi.
- c. Pengelola peredaran informasi pembangunan.
- d. Pemufakatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan.
- e. Memberikan pandangan konvensional kepada warga kelompok tentang pola aktivitas sosial ekonomi yang lebih baik.

Kelembagaan BUMDES pada dasarnya akan dapat mempercepat kelanjutan perekonomian pedesaan. Sebagai lembaga sosial ekonomi BUMDES diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pengelolaan BUMDES di Desa Watesari mempunyai prinsip akuntabel dan transparansi, penggunaan dana desa yang disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat dan terdapat gotong royong yang kuat selain produk buah belimbing ada perwujudan museum dan area wisata bermain di desa tersebut sebagai bentuk usaha desa untuk menarik pengunjung masyarakat luar.

### 3. Strategi Pengembangan Bumdes

Pengembangan BUMDES perlu digalakan dengan penggunaan gagasan atau pendekatan ekonomi kreatif, yang dapat mewujudkan atau mewujudkan sesuatu yang unik, Berfikir diluar kebiasaan (*out of the box*) , penemuan dan inovasi. Ekonomi kreatif menggambarkan periode muktahir yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengunggulkan konsep dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Dengan Ekonomi kreatif akan melahirkan kualitas secara ekonomi dan mutu sosial serta kebiasaan perniagaan produk-produk BUMDES perlu ditingkatkan dengan cara :

- a. Membangun tempat usaha sentral untuk komoditas BUMDES;
- b. membentuk aturan yang mengharuskan ritel modern (Indomaret, Alfamart, dll.) turut serta mempromosikan produk-produk BUMDES;
- c. menghimpun strategi jejaring antara BUMDES sebagai produsen bahan baku penghubung dengan industri yang beroperasi di sektor hilir (termasuk dengan BUMN). Dalam rancangan ini, BUMDES berdaya guna selaku penyedia input bagi industri produksi akhir.

Dalam pemasaran produk dari buah belimbing, Desa Watesari sudah memiliki pusat pemasaran khusus digapura masuk desa tersebut, hanya saja pemasaran belum menyentuh secara teknologi seperti Iklan online, website, dan sarana media sosial lainnya. Hal ini sangat diperlukan guna dikenalnya produk tersebut secara luas terlebih dalam pandemi lalu tanpa



adanya pemasaran secara online akan sulit untuk dilakukan penjualan.

## **Kesimpulan**

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari yang terdiri dari kepala desa beserta jajarannya, pengurus BPD, pengurus RT dan RW berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana pencapaian. Melalui kegiatan ini masyarakat akan mengetahui dan memahami pentingnya pendirian usaha desa. Bumdes yang diciptakan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun Desa Watesari telah berhasil mewujudkan diri menjadi Desa Agrowisata Belimbing

Berdasarkan pembahasan dan diskusi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adanya kendala dikarenakan pandemi covid-19 maka diharapkan pada kesempatan berikutnya alangkah baiknya jika kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan dalam memasarkan produk secara online dan adanya branding dalam bentuk handcraft yang serba terkait dengan buah Belimbing sehingga image desa watesari sebagai desa agrowisata belimbing menjadi kuat di mata masyarakat secara luas.

## **Referensi**

- Azwar, Saifuddin, (1997), Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Affendi Anwar dan Setia Hadi, (1996), "Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan", Majalah Prisma, Jakarta.
- Bryson, J., M, (2000), Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Penterjemah : M. Miftahuddin, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Handyaningrat, Soewarno, (1996), Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, (1997) Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, LP3ES
- Mokodompit, Agussalim, Eddy, (1994), "Dimensi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", Majalah Manajemen Pembangunan, Nomor 6/II, Januari
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa